

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam sekolah, karena guru bimbingan dan konseling memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat terhadap perkembangan diri peserta didik.

Bimbingan dan konseling sebenarnya sudah dilakukan sejak Rasulullah SAW, sebagaimana Allah SWT mengutuskan Nabi Muhamamad SAW sebagai khalifah di muka bumi, seperti dalam Q.S At-Taubah 128-129 :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

Artinya: Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin..Jika mereka berpaling (dari keimanan), Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain dia. hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung"(QS.At-Taubah: 128-129)

Berbicara tentang guru bimbingan dan konseling terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian guru bimbingan dan konseling untuk itu saya akan mengemukakan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa Guru Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu jenis tenaga pendidikan sebagaimana juga Guru, Dosen, dan tenaga

pendidik lainnya.¹ Menurut Naskah Akademik penataan pendidikan Profesional Guru Bimbingan dan Konseling dan layanan Bimbingan dan Konseling dalam jalur pendidikan formal. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa, (1) Guru bimbingan dan konseling adalah Pengampu layanan ahli bimbingan dan konseling, (2) Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang memiliki konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang spesifik dibanding pendidikan lainnya.²

Jadi Guru Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang mengampu layanan Bimbingan dan Konseling secara penuh untuk membimbing Peserta Didik serta memiliki konteks tugas khusus dibandingkan dengan pendidik lainnya.

Sunaryo Kartadinata menyatakan bahwa:

" Guru Bimbingan dan Konseling adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi setara satu (S-1) program studi bimbingan dan konseling dan menyelesaikan pendidikan Profesi guru bimbingan dan konseling (PPK). Pendapat ini sejalan dengan syarat-syarat menjadi guru bimbingan dan konseling yang mewajibkan calon guru bimbingan dan konseling agar menempuh pendidikan Profesi guru bimbingan dan konseling (PPK) sebelum resmi menjadi guru bimbingan dan konseling".³

Setiap pekerjaan memiliki peran masing-masing sama halnya dengan guru, walaupun guru bimbingan dan konseling merupakan guru pembimbing namun peran guru bimbingan dan konseling berbeda dengan guru bidang studi. Menurut Sunaryo kartadinata, peran guru bimbingan dan konseling pada

¹Dipdiknas, *Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

²Sunaryo Kartadinata, *Penataan Pendidikan Profesional Guru Bimbingan dan Konseling dan layanan bimbingan dan konseling jalur Pendidikan Formal*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 235

³*Ibid*, hal. 250

jenjang dasar bukan memposisikan diri bukan sebagai fasilitator pengembangan diri peserta didik yang tidak jelas posisinya, melainkan mungkin dengan memposisikan diri sebagai guru bimbingan dan konseling kunjung yang membantu sekolah dasar mengatasi perilaku mengganggu, antara lain dengan pendekatan.⁴

Pendapat lain muncul dari ABKIN yang menyatakan sebagai pendidik, guru bimbingan dan konseling berperan dan berfungsi sebagai pendidik psikologis, dengan prangkat pengetahuan dan keterampilan psikologis yang dimilikinya untuk membantu individu untuk mencapai tingkat perkembangannya yang lebih tinggi.⁵

Bimo Walgito, berpendapat bahwa seorang guru bimbingan dan konseling memiliki tugas tertentu yaitu:

- a. Mengadakan penelitian ataupun observasi terhadap situasi atau keadaan sekolah, baik mengenai peralatan, tenaga penyelenggaran atau aktifitas-aktifitas yang lainnya.
- b. Guru bimbingan dan konseling berkewajiban memberikan saran-saran ataupun pendapat kepada kepala sekolah ataupun kepada kepala staf pengajar yang lain demi kelancaran dan kebaikan sekolah.
- c. Menyenggarakan bimbingan terhadap anak-anak, baik yang bersifat *perventif*, *preservatif*, maupun yang bersifat *korektif* atau *kuratif*.
- d. Guru bimbingan dan konseling dapat mengambil langkah-langkah lain yang dipandang perlu demi kesejahteraan sekolah atas persetujuan kepala sekolah.⁶

Dewa Ketut Sukardi berpendapat bahwa sebagai guru bimbingan dan konseling disekolah, guru bimbingan dan konseling bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang disekolah meliputi:

⁴*Ibid*, hal. 91

⁵ABKIN, *Standar kompetensi Bimbingan dan Koseling Profesional*, (Bandung: Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling, 2009), hal. 12

⁶Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karir)*, hal. 38-39

- a. Menyusun program bimbingan dan konseling.
- b. Melaksanakan bimbingan dan konseling.
- c. Mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling.
- d. Tindak lanjut pelaksanaan bimbingan dan konseling⁷

Bedasarkan observasi awal pada tanggal 11 April 2015 saya melihat tujuan bimbingan dan konseling belum sepenuhnya diterapkan oleh guru bimbingan dan konseling, karena saya melihat masih banyaknya peserta didik yang membolos dan keluar pada jam pelajaran berlangsung dan tidak kembali ke sekolah.

Berbicara tentang guru bimbingan dan konseling tentu kita tidak lepas dengan yang namanya peserta didik, Secara etimologi peserta didik dalam bahasa arab disebut dengan *Tilmidz* jamaknya adalah *Talamid*, yang artinya adalah “Peserta didik”, maksudnya adalah “orang-orang yang mengingini pendidikan”. Dalam bahasa arab dikenal juga dengan istilah *Thalib*, jamaknya adalah *Thullab*, yang artinya adalah “mencari”. Maksudnya adalah “orang-orang yang mencari ilmu”.

Namun secara definitif yang lebih detail para ahli telah menuliskan beberapa pengertian tentang peserta didik. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi (kemampuan) dasar yang masih perlu dikembangkan.⁸

Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha

⁷Dewa Ketut Sukardi, *Manajemen Bimbingan dan Konseling di sekolah*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hal. 135

⁸Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Ciputat Press, 2002), hal. 25

mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Abu Ahmadi juga menjelaskan bahwa peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga Negara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai suatu pribadi atau individu.⁹

Dari definisi-definisi yang diungkapkan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah orang yang mempunyai fitrah (potensi) dasar, baik secara fisik maupun psikis, yang perlu dikembangkan, untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan pendidikan dari pendidik.

Disini terlihat bahwasanya sekolah hanya sebagai pemenuhan tuntutan dari orang tua, yang kebanyakan dapat dilihat orang tua hanya tahu anaknya pergi sekolah tanpa ingin tahu apa yang dilakukan oleh anaknya disekolah tersebut dan kurang ingin tahu bagaimana perkembangan sosial anaknya tersebut.

Kemudian saya mewawancarai seorang peserta didik kelas IX, yang bernama Rahdatul Aisyi:

“mengakui bahwa perilaku peserta didik di SMPN 30 ini memang sangat nakal dan sering tidak mengikuti peraturan. Kebanyakan guru tidak disukai peserta didik. Ada yang terlalu pemarah dan ada juga yang terlalu takut masuk lokal, dan guru BK tidak terlalu berfungsi. Hanya memanggil peserta didik yang

⁹Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati., *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hal.

bermasalah dan menghukum peserta didik yang terlambat disuruh bawa batu bata serta merazia peserta didik yang melanggar peraturan sekolah. Saya merasa lingkungan sekolah tidak menyenangkan karena banyak teman-teman yang keluar pada jam belajar dan tidak masuk lagi”.¹⁰

Pada tanggal 9 Mei 2015 saya mewawancarai Bapak Hermon salah seorang guru bimbingan dan konseling, beliau mengatakan; “Banyak peserta didik yang keluar pada jam pelajaran berlangsung dan tidak masuk ke kelas lagi sampai jam pelajaran berakhir, rata-rata kasus bolos ini dalam sebulan terdapat 10 kali. Jumlah peserta didik yang sering membolos ini ada 15 orang”¹¹

**DATA PESERTA DIDIK MEMBOLOS
DI SMP NEGERI 30 PADANG**

NO	NAMA	KELAS
1	ZKN	VII.5
2	RKN	.VII.5
3	AMH	VII.6
4	SDI	VII.4
5	DRM	VIII.6
6	RMD	VIII.5
7	KVN	VIII.5
8	NND	VIII.6
9	ALN	VIII.4
10	KK	IX.6
11	WW	IX.4

¹⁰Rahdatul Aisyi, Peserta Didik SMPN 30 Padang, *Wawancara*, Padang: 9 Mei 2015

¹¹Hermon, Guru Bimbingan Dan Konseling, SMP N 30 Padang, *Wawancara*, Padang 9 Mei 2016

12	RND	IX.1
13	RF	IX.2
14	DN	IX.5
15	PTR	IX.6

Hal ini harus diperhatikan oleh guru Bimbingan dan konseling karena itu merupakan salah satu tujuan pokok bimbingan dan konseling sekolah yaitu membantu siswa dalam tugas perkembangannya sehingga menjadi pribadi yang baik dan mengenali lingkungannya secara baik.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah *Bagaimana Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Perilaku Bolos Peserta Didik di SMP Negeri 30 Padang.*

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan, untuk lebih fokus dan terarahnya penelitian ini maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku membolos yang peserta didik di SMP N 30 Padang
- b. Upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi perilaku membolos peserta didik di SMP N 30 Padang

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku bolos peserta didik di SMPN 30 Padang
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya guru Bimbingan dan konseling dalam mengatasi perilaku bolos pesertadidik di SMP Negeri 30 Padang

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bisa menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan usaha guru Bimbingan dan konseling dalam membina perilaku bolos peserta didik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sangat bermanfaat terutama dalam meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai Guru Bimbingan dan konseling disekolah formal dalam membina akhlak siswa yang masih labil emosionalnya.

a. Peserta didik

Sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan perilaku yang dibimbing oleh Guru Bimbingan dan konseling, serta menambah praktik kegiatan positif disekolah bagi peserta didik.

b. Orang tua

Membantu dalam melaksanakan peranan orang tua dalam pembinaan perilaku terhadap anak-anaknya, terutama orang tua yang sudah sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan diluar rumah, sehingga perhatian terhadap anak-anaknya berkurang.

c. Sekolah

Dapat memberikan pemahaman kepada personil lain di sekolah terkait kinerja dan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka menciptakan kenyamanan bagi peserta didik di sekolah. Selain dari itu, dapat juga menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait peserta didik yang membolos.

d. Sebagai dasar acuan penelitian yang relevan untuk mengadakan penelitian masalah ini, terutama masalah yang belum menjadi fokus dalam penelitian ini.

D. Defenisi Operasional

Guru Bimbingan dan konseling : Guru Bimbingan dan Konseling adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi setara satu (S-1) program studi bimbingan dan konseling dan menyelesaikan pendidikan Profesi guru bimbingan dan konseling (PPK). Pendapat ini sejalan dengan syarat-syarat

menjadi guru bimbingan dan konseling yang mewajibkan calon guru bimbingan dan konseling agar menempuh pendidikan Profesi guru bimbingan dan konseling (PPK) sebelum resmi menjadi guru bimbingan dan konseling.¹²

Peserta didik : Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi (kemampuan) dasar yang masih perlu dikembangkan.¹³ Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Perilaku Membolos : Membolos dapat diartikan sebagai perilaku peserta didik yang tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak tepat. Atau bisa juga dikatakan ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas.

Membolos merupakan salah satu bentuk dari kenakalan peserta didik, yang jika tidak segera diselesaikan dicari solusinya dapat menimbulkan dampak yang lebih parah. Oleh karena itu penanganan terhadap peserta didik yang suka membolos menjadi perhatian yang sangat serius.

Penanganan tidak saja dilakukan oleh sekolah, tetapi pihak keluarga juga perlu dilibatkan. Malah terkadang penyebab utama peserta didik membolos lebih sering berasal dari dalam keluarga itu sendiri.

¹²*Ibid*, hal. 235

¹³ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Ciputat Press, 2002) hal. 25

Jadi komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak keluarga menjadi sangat penting dalam pemecahan masalah peserta didik tersebut.¹⁴

¹⁴ Agoes Soejatno, *Bimbingan Kearah Belajar yang Sukses*, (Aksara Baru : Surabaya, 1990), hal. 19